



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 5423/LL4/PT/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 4685/LL4/PT/2024 tanggal 23 April 2024, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2024,

Nama : Sutisna Abdul Rahman, S.T., M.T.
NIDN : 0416018203
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Januari 1982
Pendidikan : S-2, tahun 2008
Unit kerja : Universitas Langlang Buana

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150.00;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 April 2024

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 4685/LL4/PT/2024
Masa Penilaian Tanggal 1 Juli 2018 s.d. 31 Maret 2024

I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Sutisna Abdul Rahman, S.T., M.T.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN	0416018203		
4.	Nomor Sertifikat Pendidik	-		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 16 Januari 1982		
6.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
7.	Pendidikan	S-2, Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung , 18 Februari 2008 S-1, Teknik Elektro, Universitas Langlangbuana, 10 September 2004		
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	-		
9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Tenaga Pengajar, 1 Juli 2018		
10.	Masa Kerja Jabatan: a. Lama b. Baru	0 Tahun 0 Bulan 5 Tahun 9 Bulan		
11.	Program Studi	Teknik Elektro		
12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	0.00	150.00	150.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	37.00	37.00
	c. Pelaksanaan Penelitian	0.00	10.50	10.50
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	198.50	198.50
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	199.50	199.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli 150, Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2024 Dalam Mata Kuliah Perancangan Sistem Elektronika, Renewable Green Energy.			

Kepada Yth :
Sutisna Abdul Rahman, S.T., M.T.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 April 2024

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR